



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 4 TAHUN 2004
TENTANG
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2003**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO

- Menimbang :**
- a. Bahwa sehubungan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2003 perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Bahwa hasil perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
- 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Junto Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
 - 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) ;
 - 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 - 6. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4021) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 Tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 218, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 219, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 11 Seri C);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 12 Seri C);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 19 Tahun 2003 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 5 Seri C).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2003.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp 599.103.580.890,87	
b. Belanja	Rp 591.954.931.243,00	
Surplus/(Defisit).....		Rp 7.148.649.647,87
c. Pembiayaan		
- Penerimaan ...	Rp 63.879.396.941,32	
- Pengeluaran ...	Rp 71.028.046.589,19	
Surplus/(Defisit)		Rp (7.148.649.647,87)

Pasal 2

(1) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah
Rp 47.318.866.230,87

a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan	Rp 551.784.714.660,00
b. Realisasi	Rp 599.103.580.890,87
Selisih lebih/ (Kurang)	Rp 47.318.866.230,87

(2) Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah
Rp (17.342.668.154,34) Dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja setelah Perubahan	Rp 609.297.599.397,34
b. Realisasi	Rp 591.954.931.243,00
Selisih lebih/ (Kurang)	Rp (17.342.668.154,34)

- (3) Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/(Defisit) sejumlah
Rp (50.364.235.089,47) Dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---|------------------------|
| a. Surplus /(Defisit) setelah Perubahan | Rp (57.512.884.737,34) |
| b. Realisasi | Rp 7.148.649.647,87 |
| Selisih lebih/ (Kurang) | Rp (50.364.235.089,47) |
- (4) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan sejumlah
Rp (3.657.517.772,15) Dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|-------------------------|------------------------|
| a. Penerimaan | . |
| 1). Setelah Perubahan | Rp 60.221.879.169,17 |
| 2).Realisasi | Rp 63.879.396.941,32 |
| Selisih Lebih /(kurang) | Rp (3.657.517.772,15) |
| b. Pengeluaran | . |
| 1). Setelah Perubahan | Rp 2.708.994.431,83 |
| 2).Realisasi | Rp 71.028.046.589,19 |
| Selisih Lebih /(kurang) | Rp (68.319.052.157,36) |

Pasal 3

- (1) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember 2003 yang dituangkan dalam neraca Daerah sebagai berikut :
- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| a. Jumlah Aktiva | Rp 3.838.635.953.352,08 |
| b. Jumlah Utang | Rp. - |
| c. Jumlah Ekuitas Dana | Rp 3.838.635.953.352,08 |
- (2) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember 2003 yang dituangkan dalam Aliran Kas sejumlah Rp 68.319.052.157,36 dengan rincian sebagai berikut
- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| a. Saldo Kas 1 Jan 2003 | Rp 60.221.879.169,17 |
| b. Jumlah Penerimaan | |
| Kas..... | Rp 602.761.098.663,02 |
| | Rp 662.982.977.832,19 |
| c. Jumlah Pengeluaran Kas. | Rp 594.663.925.674,83 |
| d. Saldo Kas 31 Desember 2003 | Rp 68.319.052.157,36 |

Pasal 4

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini yaitu :

- | | |
|-----------------|----------------------------|
| 1. Lampiran I | : Laporan Perhitungan APBD |
| 2. Lampiran II | : Nota Perhitungan APBD |
| 3. Lampiran III | : Laporan Aliran Kas |
| 4. Lampiran IV | : Neraca Daerah |

Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut pada pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

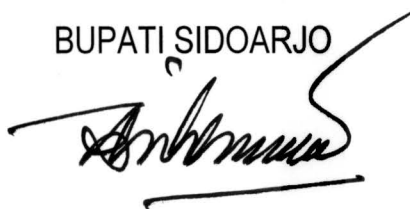
Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 31 Mei 2004

BUPATI SIDOARJO



H. WIN HENDRARSO

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TANGGAL 1 JUNI 2004 NOMOR 4 TAHUN 2004 SERI C.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SIDOARJO



Drs. MOCH. ROCHANI, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 010 057 923